



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 123/Pdt.G/2018/PN SDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor: 123/Pdt.G/2018/Pn. Sda dalam perkara antara:

**AMINAH HARIYATI, SH** Advokati berkantor di Perum Taman Waru Permai Blok A-133 RT 22 RW 02, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**N U R Y A T I**, bertempat tinggal di Jln. Raya Wonocolo No. 134 RT 10 RW 04, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN. Sda tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN. Sda tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Sda masing-masing tanggal 23 Mei 2018, tanggal 30 Mei 2018, tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018;

Telah membaca Surat dari Penggugat (Aminah Hariyati, SH) bertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon pencabutan perkara Nomor : 123/Pdt.G/2018/PN.Sda ;

Menimbang bahwa, permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Perkara diputuskan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini karena telah ada kesepakatan/perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Halaman 1 BA Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan setelah perkara tersebut disidangkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Het Herziene Indonesich Reglemen ( HIR ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Permohonan Nomor : 123/Pdt.G/2018/PN.Sda;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan beaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh KABUL IRIANTO, SH. M.Hum sebagai hakim ketua majelis I KETUT SUARTA, SH dan SIH YULIARTI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I KETUT SUARTA, SH

KABUL IRIANTO, SH, M.Hum

SIH YULIARTI, SH

Panitera Pengganti

MULIA SRI WIDIYANTI, S.H..

Halaman 2 BA Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN Sda

